



Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Junia Rakhma Putri*

Abstract: One of the problems in traffic is the occurrence of traffic accidents which result in human casualties and / or property loss. The development of law enforcement systems and methods in Indonesia shows a tendency to follow the development of public justice, especially the development of restorative justice principles by burdening criminals with the awareness that they admit mistakes, apologize, and return the damage and losses to the victim as before or at least resemble the original condition, includes traffic crime. The problems in this research are what is the form of traffic accident crime that can be resolved through restorative justice, what is the consideration of investigators in resolving traffic accident cases through restorative justice at the Padang Resort Police and what are the problems investigators have traffic accident cases through restorative justice at the Padang Resort Police. In this paper, the authors use sociological juridical research methods, while the data used are primary data and secondary data as well as data collection techniques in the form of field studies, namely interviews and literature studies. From the results of the study it can be concluded that the forms of traffic accidents that can be resolved through restorative justice according to Article 236 (2) of Law No. 22 of 2009, namely only minor traffic accidents, according to Article 63 of the National Police Regulation No. 15 of 2013, namely minor traffic accidents, and based on SE Kapolri No. 8 of 2018, namely criminal acts that do not result in victims human. The investigators' considerations in solving traffic accident cases through restorative justice at the Padang Resort Police are the existence of a peace agreement letter by both parties involved in traffic accidents. Furthermore, the obstacles in the implementation of restorative justice at the Padang Police include no technical instructions or SOPs regarding the resolution of traffic accidents through restorative juices from the direct leadership or from the leadership of the National Police, no guidance regarding the resolution of traffic accidents through restorative justice, the existence of a conflict of interest between the suspects and victims, as well as the low knowledge of Padang Police Unitlaka members regarding traffic accident settlement through restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Resolution, Traffic Accident.

Abstrak: Salah satu permasalahan dalam lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia dan/atau kerugian harta benda. Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti perkembangan peradilan umum, khususnya perkembangan prinsip keadilan restoratif dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadaran bahwa mereka mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian kepada korban. seperti semula atau paling tidak menyerupai keadaan semula, termasuk tindak pidana lalu lintas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui restorative justice, apa yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice di Polres Padang dan apa saja permasalahan penyidik mengalami kecelakaan lalu lintas. kasus melalui restorative justice di Polres Padang. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode

* Kepolisian Republik Indonesia, Juniarp1210@gmail.com, S.Trk (Akademi Kepolisian), MH (Universitas Andalas).



penelitian yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif menurut Pasal 236 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu hanya kecelakaan lalu lintas ringan, menurut Pasal 63 UU No. Peraturan Polri Nomor 15 Tahun 2013, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, dan berdasarkan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018, yaitu tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia. Pertimbangan penyidik dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice di Polres Padang adalah adanya surat perjanjian damai oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya kendala dalam penerapan restorative justice di Polresta Padang antara lain tidak adanya petunjuk teknis atau SOP mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice dari pimpinan langsung atau dari pimpinan Polri, tidak adanya pedoman mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas. melalui restorative justice, adanya konflik kepentingan antara tersangka dan korban, serta rendahnya pengetahuan anggota Unitlaka Polres Padang mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice.

Kata kunci: Restorative Justice, Penyelesaian Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas.

A. Background

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri (Edi Setiadi, 2017). Hal ini sesuai dengan pernyataan Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti harus memihak pada kepentingan semua orang (Ujan, 2019). Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).

Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Sebagaimana diketahui, lalu lintas menjadi hal yang erat kaitannya dengan kehidupan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan dalam berlalu lintas adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda.



Sungguhpun demikian, pada tataran empirisnya, kecelakaan lalu lintas terus meningkat yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan seperti di Kota Padang yang jumlah kecelakaan lalu lintas semakin meningkat sebagaimana laporan Satlantas Polresta Padang data kecelakaan lalu lintas berikut ini: 1) Tahun 2018 terdapat 663 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sejumlah 71 orang, luka berat 100 dan luka ringan 921, dengan kerugian materiil sebesar Rp. 885.415.000; 2) Tahun 2019 terdapat 742 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sejumlah 65 orang, luka berat 72 dan luka ringan 1079, dengan kerugian materiil sebesar Rp. 991.650.000; dan 3) Tahun 2020 terdapat 598 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sejumlah 51 orang, luka berat 65 dan luka ringan 766, dengan kerugian materiil sebesar Rp. 1.369.580.000.

Dari data kecelakaan lalu lintas tersebut, terdapat perkara-perkara yang dapat diselesaikan, baik melalui proses peradilan maupun melalui penyelesaian di luar pengadilan. Adapun penyelesaian perkara lalu lintas tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini: 1) Tahun 2018 terdapat 663 kasus, 8 perkara diajukan ke persidangan, 21 perkara dihentikan penyidikannya dan 562 diselesaikan diluar persidangan; 2) Tahun 2019 terdapat 742 kasus, 12 perkara diajukan ke persidangan, 16 perkara dihentikan penyidikannya dan 599 diselesaikan diluar persidangan; dan 3) Tahun 2020 terdapat 598 kasus, 5 perkara diajukan ke persidangan, 26 perkara dihentikan penyidikannya dan 480 diselesaikan diluar persidangan. Berdasarkan data tersebut, di wilayah Kota Padang secara berturut-turut pada lima tahun terakhir terjadi kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2015 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 502 kasus dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya sebesar 555 kasus pada tahun 2016, 576 kasus pada tahun 2017, 663 kasus pada tahun 2018 dan naik pada tahun 2019 sebanyak 742 kasus. Selanjutnya sedikit menurun pada tahun 2020 terjadi kecelakaan lalu lintas sebesar 598 kasus.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban (Meutia & Saleh, 2017). Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat (Abbas Said, 2012), sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna



mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Salah satu upaya penerapan keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam memaksimalkan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme mediasi penal adalah penerapan diskresi. Penyelesaian perkara-perkara ini dapat dilakukan oleh Kepolisian selaku garda utama sistem peradilan pidana, dengan kewenangannya yaitu diskresinya dalam menyelesaikan suatu perkara pidana antara lain perlindungan konsumen, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana praktik kedokteran, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana yang dilakukan anak dan lain sebagainya. Peran penting Polri sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana sangat diperlukan, akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan diluar komando pimpinannya. Pada situasi-situasi tertentu, seorang polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah “diskresi”. Mengenai penggunaan diskresi, diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: 1) Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; dan 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh Polri untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif oleh aparat Kepolisian kembali diberikan dan diperkuat suatu dasar hukum berupa Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No: STR/583/VII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengan Konsep *Restorative Justice*.

Praktek penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu pertama, tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kedua, tindak pidana di luar KUHP, seperti Undang-Undang Kehutanan. Lingkungan Hidup, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Lalu Lintas. Pada tingkat penyidikan, dengan adanya Surat Kapolri Nomor: B/ 3022/ XII/ 2009/ Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menjadi pedoman bagi penyidik untuk memberlakukan alternatif penyelesaian perkara sebelum dilakukan proses pidana. Menurut Surat Kapolri tersebut, penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara pidana yang mempunyai kerugian materi atau ekonomi sangat kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. Penyelesaian perkara melalui konsep ADR tersebut harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terjadi kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Ditinjau dari aspek ekonomis, kasus kecelakaan lalu lintas jika berlanjut hingga ke persidangan, tentu akan membutuhkan biaya operasional, sarana dan prasarana serta tenaga personel dari masing-masing institusi yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) mulai Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang tentunya akan membebani anggaran negara. Padahal beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah perkara yang dilaporkan dibandingkan dengan minimnya



jumlah personel, biaya penanganan perkara, sarana dan prasarana masing-masing institusi aparat penegak hukum. Ketimpangan tersebut telah mengakibatkan banyaknya perkara yang sama sekali tidak tertangani alias *mandek*, beberapa perkara lainnya tertangani namun tidak berkualitas. Minimnya anggaran penanganan perkara juga membuka peluang terjadinya pemerasan aparat penegak hukum terhadap para pencari keadilan untuk menutupi biaya operasional penanganan perkara. Apalagi jika tersangka/terdakwa ditahan dan divonis penjara, tentu semakin menambah beban anggaran negara untuk menjamin ketersediaan petugas, biaya makan dan operasional lainnya, sarana dan prasarana termasuk gedung dan kamar-kamar sel.

Dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang dinilai dapat memenuhi berbagai tuntutan yang rasional, sesuai dengan paradigma yang ada, untuk menjawab permasalahan ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini, serta untuk mewujudkan keadilan yang hakiki, diakui, dirasakan, dan hidup di dalam lingkungan masyarakat, serta mampu menjamin kepastian hukum. Dengan penerapan prinsip keadilan ini akan diperoleh jaminan hak-hak oleh semua pihak (korban, pelaku, masyarakat, penegak hukum dan hukumnya itu sendiri) serta diperoleh harmonisasi sosial di masyarakat, yang mana dengan penerapan prinsip keadilan ini semua pihak sama-sama dapat bertanggung jawab untuk membangun kembali sistem hukum sosial di masyarakat.

Tegasnya, perspektif restoratif tetap memandang kejahatan, meskipun kejahatan yang dilakukan juga melanggar hukum pidana. Namun, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses kerugian atau viktimisasi kepada korban kejahatan, masyarakat serta kepentingan pelanggar itu sendiri. Secara historis keadilan restoratif memperoleh inspirasi dari *commity justice* (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*). Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola keadilan restoratif tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia yang bersifat komunal, yaitu mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.

Terkait dengan prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas, Polisi Lalu Lintas sebagai petugas yang berwenang untuk menanganinya tidak serta merta memberikan penawaran kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkaranya dengan *restorative justice*, akan tetapi prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat suatu pernyataan kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat, maka akan menjadi pertimbangan untuk dilaksanakannya *restorative justice* selama itu telah memenuhi kriteria. Pelaksanaan *restorative justice* juga telah dituangkan dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai pedoman untuk Penyidik di mana dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana dapat menggunakan *restorative justice*.

Pendekatan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk membuka peluang imunitas bagi yang menjadi pelaku tindak pidana. Sebaliknya, pendekatan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban dan pelaku yang berhadapan dengan hukum. Dalam pendekatan keadilan restoratif, penghukuman bagi pelaku bukanlah untuk pembalasan, melainkan bagian dari pengajaran, karena itu perlu bersifat proporsional dan menciptakan solusi (Ridho, 2011).

Berdasarkan adanya kepentingan tersebut maka penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara pidana kasus kecelakaan lalu lintas, sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan pendekatan *restorative justice* yang merupakan



implementasi dari prinsip keadilan ini diharapkan bermanfaat untuk penyelesaian masalah tindak pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh *culpa* dapat terselesaikan dengan baik dan proses peradilan pidana yang mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, tidak menjadi beban bagi semua pihak, dan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi semua pihak.

B. Metodologi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas digunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari data primer (Soerjono Soekanto, 2003), sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis sehingga bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Sunggono, 2017). Yuridis sosiologis (empiris) yakni “penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana yang dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Kejenuhan yang terjadi dalam konteks teori dan praktek sistem peradilan pidana yang telah gagal menghadirkan rasa keadilan, telah mendorong para ahli untuk mencari alternatif lain, dimana keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana diberikan perhatian yang lebih besar. Korban dilibatkan secara langsung untuk menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Konsep ini disebut dengan peradilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial. Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Secara sederhana, keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat (Prayitno, 2012).

Terkait dengan penyidikan, tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan. KUHAP sebagai induk hukum pidana formil dan KUHP sebagai induk hukum pidana materiil, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, dan saat ini diperbaharui dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Penyidikan hanya mengatur bawahannya.

Namun demikian, kepolisian sebenarnya memiliki kedudukan hukum untuk menyelesaikan perkara secara legal. Hal ini sebagaimana adanya diskresi yang dimiliki oleh kepolisian untuk menentukan sendiri tindakan sesuai dengan penilaiannya (Liebman, 2021). Polri menyadari adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap proses peradilan pidana dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum tertentu dapat diselesaikan dengan



melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta melibatkan tokoh masyarakat setempat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Kompol Hendri Syukur, S.I.K, M.H. menyatakan sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana, maka peran kepolisian sangat menentukan untuk suatu proses peradilan yang adil. Oleh karenanya, sangat urgen bagi Polri untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyidikan perkara-perkara yang ditanganinya agar keadilan bisa dirasakan lebih awal yang pada akhirnya akan makin menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga lebih mudah mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Polri telah melakukan kebijakan-kebijakan internal guna mewujudkan keadilan lebih awal bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa penerbitan beberapa surat, telegram, surat telegram dan peraturan kapolri sebagai payung hukum dari terbitnya proses *restorative justice*, yaitu: 1) Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang *Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR*; 2) Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh polda Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan; 3) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh polda Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*; 4) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laka Lantas; dan 5) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Pada perkembangan selanjutnya, sejak Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kapolri memiliki program yang dikenal dengan Program PROMOTER, yang terdiri dari 11 (sebelas) Program Optimalisasi Aksi yang diaktualisasikan ke dalam 61 (enam puluh satu) Program Prioritas. Dalam salah satu Program Optimalisasi Aksi (Program IX tentang Penegakan Hukum yang Lebih Profesional dan Berkeadilan), terdapat salah satu Program Prioritas Menyelesaikan Perkara-Perkara yang Ringan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. Tindak lanjut dari Program Prioritas tersebut, Kapolri mengeluarkan dua Surat Edaran (SE), yaitu: 1) Surat Edaran Kapolri No.SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan; dan 2) Surat Edaran Kapolri No.SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011, diatur bahwa salah satu bentuk pola penyelesaian masalah sosial adalah melalui jalur alternatif, antara lain melalui upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menerapkan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang diterapkan dengan prinsip-prinsip: 1) Mengutamakan musyawarah dan mufakat; 2) Menghargai kearifan lokal/budaya/adat, serta pranata sosial setempat; 3) Melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dan lain-lain; 4) Mengutamakan penerapan strategi Polmas (*Community Policing*); 5) Keputusan dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang berperkara (pelaku dan korban) dengan sanksi sosial/adat; 6) Pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/kesalahannya; 7) Dalam penyelesaian tidak ada kepentingan/interest dari pihak lain seperti Polri, tokoh masyarakat, dan sebagainya; dan 8) Memperhatikan asas *ultimum remedium*.

Penyelesaian kasus dengan penerapan *Alternative Dispute Resolution* dilakukan dengan syarat-syarat: 1) Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/relatif; 2) Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk berdamai dan akibat dari permasalahan



tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas/negatif terhadap kehidupan masyarakat; 3) Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat; 4) Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga/kekerabatan serta bukan merupakan perbuatan yang berulang (residivis); 5) Apabila perbuatan tersebut diawali dengan perjanjian/perikatan (mengarah ke perdata); 6) Pihak korban harus mencabut laporan/pengaduan; 7) Apabila terjadi ketidakpuasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan di luar mekanisme pengadilan maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku; dan 8) Apabila terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan maka harus dilaksanakan proses hukum sesuai peraturan/hukum yang berlaku.

Ketika penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini berhasil, Polri akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan perkara dengan mensyaratkan pelapor dan terlapor membuat surat pernyataan perdamaian dan mensyaratkan pelapor untuk mencabut laporan yang telah dibuatnya. Polri kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, dimana dalam BAP tersebut, semua pihak mencabut semua keterangannya dan dengan pencabutan semua keterangan tersebut, Polri melakukan pemeriksaan secara konfrontasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selanjutnya penanganan terhadap perkara tersebut telah dihentikan.

Kebijakan Polri menerapkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam hukum pidana tetap menimbulkan perdebatan, karena dari sisi dogmatik, kebijakan tersebut tidak berdasarkan atas hukum. Cara untuk menyelesaikan (menghentikan) perkara sudah diatur secara tegas dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini menyimpang dari ketentuan tersebut. Atas kondisi tersebut, dikeluarkan STR/583/VIII/2012, dengan pertimbangan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Alternative Dispute Resolution (ADR) baru dikenal dalam penyelesaian perkara-perkara perdata. Surat Telegram Rahasia tersebut tentang penerapan *restorative justice* ini didasari dengan mengacu pada kewenangan diskresi yang melekat pada Polri. Mengacu pada hukum acara mengenai penghentian penyidikan, penerapan *restorative justice* masih menimbulkan perdebatan di internal Polri, terutama terkait dengan alasan penghentian perkara.

Sebagian berpendapat bahwa alasan penghentian perkara adalah demi hukum dan sebagian lagi berpendapat bahwa penghentian penyidikan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* adalah penghentian perkara dengan alasan tidak cukup bukti karena pelapor, korban dan saksi-saksi telah mencabut laporannya dan atau telah mencabut seluruh keterangannya, sehingga perkara tersebut menjadi tidak cukup bukti.

Selanjutnya, untuk meneguhkan kedudukan hukum penyelesaian perkara di luar peradilan khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas, maka Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Perkap ini memberikan ruang kepada polri guna menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas ringan. Ruang ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 63, yaitu apabila para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas akan menyelesaikan perkaranya di luar sidang pengadilan, maka ada kewajiban penggantian kerugian dalam kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian. Jika terjadi perdamaian, perkara wajib di register dan diselesaikan dengan acara singkat serta pernyataan perdamaian disimpan sebagai arsip. Penyelesaian perkara seperti ini dapat dilakukan sebelum dibuat Laporan Polisi.



Dalam penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan sesuai Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yaitu: 1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan; 2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai; 3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi; 4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat; 5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Di dalam Perkap No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana disebutkan bahwa pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* adalah sebagai berikut: 1) terpenuhi syarat materiil, yaitu: tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum, prinsip pembatas, pada pelaku: tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) dan pelaku buka residivis, pada tindak pidana dalam proses: penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum; dan 2) terpenuhi syarat formil, yaitu: surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor), surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik, berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*), pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela, dan semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Dalam SE Kapolri no 8 Tahun 2018 tersebut diatas pada syarat formil jelas disebutkan bahwa suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice* apabila tidak menimbulkan korban manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa untuk kecelakaan lalu lintas ringan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Adapun isi pasal tersebut yaitu kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Secara konseptual bahwa *restorative justice* itu harus ada pembatasan yang tegas untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap konsep *restorative justice* yang berpotensi timbulnya *abuse of power* (penyimpangan kekuasaan), karena antara *restorative justice* dan penyimpangan kekuasaan oleh polisi memiliki kesamaan yaitu sama-sama melakukan tugas kepolisian diluar undang-undang, yang menjadi pembeda diantara keduanya yaitu motif atau tujuannya (Dyan, 2012). *Restorative justice* bertujuan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, sedangkan penyimpangan kekuasaan oleh polisi berorientasi pada kepentingan pribadi oknum polisi itu sendiri.



Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang, kriminal dan non-kriminal, yang dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Meskipun setiap pekerjaan membuka kesempatan untuk membuat penyimpangan, ada beberapa pekerjaan seperti kegiatan polisi, dimana anggotanya ditempatkan dalam tata cara kerja dengan begitu banyak kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Fenomena ini terutama diperbesar oleh sifat otoriter pekerjaan polisi dan solidaritas subkultural yang dihubungkan dengan penegakkan hukum (Barker, 2019).

2. Pertimbangan Penyidik Unitlaka dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui Keadilan Restoratif di Polresta Padang

Data Unitlaka Satlantas Polresta Padang, didapati bahwa rata-rata penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan diluar pengadilan yaitu sebesar 86.28%. Dari keseluruhan data penyelesaian secara *retoratif justice* tersebut, maka Penulis telah melakukan identifikasi terhadap 4 (empat) tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padang. Perkara yang penulis teliti tersebut merupakan sampel dari tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Adapun perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perkara Kecelakaan lalu lintas dengan Nomor Laporan Polisi: LP/207/LL/II/2017/Resta yang terjadi pada tanggal 04 Februari 2017. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Minibus merk Toyota Agya dengan Nomor Polisi BA 1557 OG yang dikemudikan oleh Ilham Evan Saputra berlawanan dengan sepeda motor Merk Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BA 2170 AE yang dikendarai oleh Zaimil dengan penumpang Keysya Permata Zalbi dan Ibnu Emilindo Khayana. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara Sepeda motor dan Keysya Permata Zalbi mengalami luka berat, sedangkan penumpang Ibnu Emilindo Khayana hanya mengalami luka ringan. Bahwa dalam tindak pidana tersebut, sdr. Ilham Evan Saputra ditetapkan sebagai Tersangka. Adapun pasal yang disangkakan terhadap Ilham Evan Saputra tersebut yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) ke-3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) Perkara Kecelakaan lalu lintas dengan Nomor Laporan Polisi: LP/343/LL/II/2017/LL yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2017. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Minibus merk Toyota Innova dengan Nomor Polisi BA 1834 QY yang dikemudikan oleh Dedi Hendra Halawa berlawanan dengan sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 2222 OM yang dikendarai oleh Marliunis Darmawi. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara Sepeda motor mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Bahwa dalam tindak pidana tersebut, sdr. Dedi Hendra Halawa ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pasal yang disangkakan terhadap Dedi Hendra Halawa tersebut yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) ke-4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 3) Perkara Kecelakaan lalu lintas dengan Nomor Laporan Polisi: LP/292/VI/2019/LL yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2019. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 5809 QB yang dikemudikan oleh Ade



Prima Eriza dengan penumpangnya Vanessa Dilenza berlawanan dengan sepeda motor Merk Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BA 4108 AD yang dikendarai oleh Reyhan Tri Radi. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Penumpang Sepeda motor Honda Beat BA 5809 QB yakni Vanessa Dilenza mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Bahwa dalam tindak pidana tersebut, sdr. Reyhan Tri Radi ditetapkan sebagai Tersangka. Adapun pasal yang disangkakan terhadap Reyhan Tri Radi tersebut yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) ke-4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

- 4) Perkara Kecelakaan lalu lintas dengan Nomor Laporan Polisi: LP/298/VI/2019/LL yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2019. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BA 6435 QN yang dikemudikan oleh Joni berlawanan dengan sepeda motor Merk Honda Kharisma dengan Nomor Polisi BA 6549 EK yang dikendarai oleh Wahlul Ukdatan. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut masing masing pengendara mengalami luka ringan. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, maka dengan dimediasi oleh pihak Penyidik, kedua belah pihak baik korban maupun tersangka sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut, maka proses peradilan pidana atas kecelakaan lalu lintas tersebut dihentikan pemeriksaannya.

Dari beberapa kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Padang di atas, dapat disimpulkan bahwa Unitlaka Polresta Padang menerapkan penyelesaian kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan merujuk pada adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Unitlaka Satlantas Polresta Padang, dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas baik yang melanggar Pasal 310 baik ayat (1), (2), (3), (4) maupun Pasal 311 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik Unitlaka Polresta Padang hanya merujuk pada adanya kesepakatan kedua belah pihak, sejauh kedua belah pihak mau berdamai, maka kasus tersebut akan diselesaikan secara *restorative justice*.

3. Kendala-Kendala yang dihadapi Penyidik Unitlaka untuk Menerapkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Padang

Merujuk pada Pasal 236 (2) Undang-Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat, menurut Pasal 63 Perkap No 15 Tahun 2013 pada kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilakukan diluar pengadilan dan juga merujuk SE Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Hal ini bertentangan dengan praktek di Unitlaka Satlantas Polresta Padang bahwa semua penyelesaian perkara lalu lintas dapat dilakukan melalui *restorative justice* apabila sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak. Hal ini dikemukakan oleh Brigadir Hendra Syahputra, S.H. Penyidik di Unitlaka Polresta Padang, dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, merujuk pada pada kebiasaan di Unitlaka Polresta Padang bahwa kasus kecelakaan lalu lintas baik ringan, sedang maupun berat apabila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian maka akan diselesaikan secara *restorative justice*.



Hal ini karena secara umum personel Unitlaka Polresta Padang tidak memahami konsep *restorative justice* baik aspek filosofis maupun yuridis sebab tidak ada pelatihan atau pembinaan dari pimpinan langsung maupun dari pimpinan Polri baik pendidikan formal maupun non formal (Tambir, 2019). Di organisasi Polri sampai saat ini belum ada pendidikan pengembangan yang khusus mengajarkan tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*, dan di Polresta Padang juga belum ada pelatihan terhadap anggota Unitlaka Polresta Padang mengenai penerapan *restorative justice* yang diselenggarakan oleh pimpinan polres maupun pimpinan satlantas. Dari total jumlah anggota Unitlaka yaitu 14 (empat belas) orang, hanya 2 (dua) orang yang pernah melaksanakan pendidikan pengembangan jurusan kecelakaan lalu lintas, dan hanya 4 (empat) orang yang merupakan lulusan S1. Selain itu tidak ada SOP atau petunjuk teknis terkait prosedur, batasan maupun kriteria yang dapat digunakan anggota Polri sebagai pedoman dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* baik dari atasan langsung yaitu kasat lantans, kapolres, dirlantas atau kapolda maupun dari pimpinan Polri yaitu kapolri. Hal ini tentu akan memberi ruang munculnya penafsiran yang berbeda dari masing-masing personel Polri terkait *restorative justice* (Apong Herlina, 2003).

Hambatan selanjutnya adalah adanya benturan kepentingan pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atas suatu kecelakaan lalu lintas atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam proses *restorative justice*. Kompol Hendri Syukur, S.I.K menambahkan tentang hambatan ini terkadang pihak korban kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memahami kondisi kehidupan pelaku. Kadangkala orang yang menjadi pelaku tersebut hanyalah orang biasa yang tidak memiliki harta benda, dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami korban semisal luka ringan dan meminta kompensasi puluhan juta rupiah. Sehingga tidak dapat dipenuhi oleh korban dan mengakibatkan pihak pelaku menjalani proses hukum lanjutan atau bahkan dipenjarakan.

Walaupun ada beberapa hambatan tersebut, proses *restorative justice* saat ini dan untuk prospek penegakan hukum kedepannya sangat dibutuhkan untuk efisiensi waktu serta penyeimbangan hak antara pelaku dan korban sehingga tidak ada yang dirugikan pada masing-masing pihak. Akan tetapi untuk memaksimalkan hal ini *restorative justice* membutuhkan suatu bentuk jaminan kepastian hukum yang mengatur secara formil dalam aturan perundangan sebagai jenis-jenis aturan perundangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D. Penutup

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulan penulis, adalah sebagai berikut bahwa bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut Pasal 236 (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yaitu hanya kecelakaan lalu lintas ringan, menurut Pasal 63 Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, dan berdasarkan SE Kapolri No 8 Tahun 2018 yaitu tindak pidana yang tidak mengakibatkan korban manusia. Secara umum pertimbangan penyidik Unitlaka Polresta Padang dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan diluar pengadilan yang dilakukan Unitlaka Polresta Padang hanya merujuk pada kebiasaan yang dilakukan di Unitlaka Polresta Padang dan dasar penyelesaian diluar pengadilan adalah surat kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Adapun kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada Polresta Padang antara lain dikarenakan tidak ada petunjuk teknis atau SOP tentang



penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif dari pimpinan langsung maupun dari pimpinan Polri, tidak ada pembinaan tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), adanya benturan kepentingan antara tersangka dan korban, serta rendahnya pengetahuan anggota Unitlaka Polresta Padang mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif terbukti dari tidak sesuainya praktik di Polresta Padang dengan dasar hukum yang ada.

Daftar Pustaka

- Abbas Said. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1).
- Apong Herlina. (2003). Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(4).
- Barker, T. (2019). *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Dyan, A. R. (2012). Pranata Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, 07(01).
- Edi Setiadi, K. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Liebman, M. (2021). *The School System : Developing its capacity in the regulation of acivil society*. (H. Strang, Ed.). Cambridge University Press: Restorative Justice and Civil Society.
- Meutia, S., & Saleh, S. M. (2017). Analisis Kemacetan Lalu Lintas Pada Kawasan Pendidikan (Studi Kasus Jalan Pocut Baren Kota Banda Aceh). *Jurnal Teknik Sipil*, 1(1), 243–250.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concret. *Jurnal Dinamika Hukum*, 6(3).
- Ridho, A. (2011). *Manifesto Keadilan Substantif oleh Mahkamah Konstitusi Sebuah Paradoks*. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4).
- Ujan, A. A. (2019). *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius.